

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 32 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);

2. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 Nomor 98, TLN 3493);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 63, TKN Nomor 3529);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (LN Tahun 1996 Nomor 107; TLN Nomor 3661);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi;

2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan peabuhan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
3. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum;
4. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
5. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan;
6. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
7. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuha Penyeberangan;
8. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah badan usaha milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan;
9. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh Negara dan/atau swasta dan/atau koperasi;
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
12. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

BAB II PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhanan nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan penyeberangan terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan simpul dari lintas penyeberangan yang menghubungkan dua tempat melalui perairan berupa laut, selat maupun teluk.
- (4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan ruang lalu lintas sebagaimana salah satu unsur dari jaringan transportasi jalan.

Pasal 3

Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan harus mempertimbangkan:

- a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. kelestarian lingkungan;
- d. keterpaduan intra dan moda transportasi;

- e. kondisi geografi, hidrooceanografi; topografi;
- f. keamanan dan keselamatan pelayaran;
- g. rencana umum jaringan transportasi jalan;
- h. tatanan kepelabuhanan nasional;
- i. tata ruang wilayah dan tata ruang nasional;
- j. pertahanan keamanan Negara.

Pasal 4

- (1) Kondisi geografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. kondisi lahan yang akan diperuntukkan sebagai pelabuhan penyeberangan;
 - b. arah dan kecepatan angin.
- (2) Kondisi hidrooceanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. kedalaman perairan;
 - b. pasang surut;
 - c. karakteristik gelombang;
 - d. arah dan kecepatan arus;
 - e. sedimentasi.
- (3) Kondisi topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah mengenai tinggi rendah permukaan tanah.

Pasal 5

- (1) Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari Pemerintahan Daerah setempat mengenai keterpaduan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. studi kelayakan yang memuat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f;
 - c. rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan penetapan lokasi disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan atau Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. studi kelayakan;
 - c. pertahanan keamanan Negara;
 - d. rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Menteri menetapkan lokasi pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan hasil penelitian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil penelitian dari Direktur Jenderal diterima.

BAB III
RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN
Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan, penyelenggara pelabuhan penyeberangan menyusun rencana induk pelabuhan, yang meliputi rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dalam kurun waktu 20 tahun.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;
 - b. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;
 - c. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 - d. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan;
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pembangunan pelabuhan baru yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis, disusun oleh Kepala Kantor Wilayah setempat dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengusulkan penetapan rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat, dan memperhatikan pertimbangan Pemerintah Daerah setempat serta instansi terkait lainnya.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan penetapan rencana induk pelabuhan yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap aspek:
 - a. tatanan kepelabuhan nasional;
 - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;
 - d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;
 - e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan.
 - f. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap.
- (4) Menteri menetapkan rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan hasil penelitian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan wajib melakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun terhadap rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.

- (7) Setiap rencana pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang tidak sesuai dengan rencana induk wajib mendapat persetujuan dari Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.

BAB IV

DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk:
- a. fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi:
 - 1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
 - 2) kolam pelabuhan;
 - 3) penimbangan kendaraan bermuatan;
 - 4) fasilitas sandar kapal;
 - 5) terminal penumpang;
 - 6) jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way)
 - 7) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - 8) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
 - 9) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 - 10) akses jalan dan/atau rel kereta api;
 - 11) fasilitas pemadam kebakaran;
 - 12) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
 - b. Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi:
 - 1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 2) tempat penampungan limbah;
 - 3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - 4) areal pengembangan pelabuhan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk:
- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Pasal 9

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertitik tolak dari lokasi pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;

- b. luas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, ditetapkan dengan memperhatikan:
- 1) untuk Daerah Lingkungan Daratan:
 - a) rencana induk pelabuhan atau rencana kebutuhan untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan;
 - b) penguasaan areal tanah oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
 - c) rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah di tempat pelabuhan penyeberangan berada.
 - 2) untuk Daerah Lingkungan Kerja Perairan:
 - a) perairan tempat labuh, dikaitkan dengan rencana jumlah dan frekuensi pengoperasian kapal, ukuran dan sarat kapal;
 - b) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - c) kedalaman perairan yang dibutuhkan dikaitkan dengan ukuran dan sarat kapal.
 - 3) untuk Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan:
 - a) alur pelayaran dari dan ke pelabuhan penyeberangan, untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal;
 - b) keperluan keadaan darurat, untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan kapal atau musibah kapal lainnya;
 - c) pengembangan pelabuhan jangka panjang, yang dikaitkan dengan rencana induk pelabuhan;
 - d) percobaan berlayar dikaitkan dengan jumlah dan ukuran kapal yang melakukan percobaan berlayar;
 - e) fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kapal.
- c. Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan ditunjukkan dengan titik koordinat geografis.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan menyampaikan usulan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat;
 - b. hasil kajian terhadap Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang diusulkan oleh Penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
 - c. rekomendasi Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sebagai hasil koordinasi di tingkat daerah;
 - d. peta yang dilengkapi dengan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek:
 - a. rencana pembangunan pengoperasian dan pengembangan pelabuhan penyeberangan;a. rencan pembangunan pengoperasian dan pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 - b. fungsi dan kegunaan dari Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan diterima secara lengkap, dengan melampirkan:

- a. rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. rancangan Keputusan Menteri yang dilengkapi dengan peta dan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan.
- (4) Menteri menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pertimbangan diterima.

1

Pasal 11

- (1) Di dalam Daerah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara pelabuhan penyeberangan mempunyai kewajiban:
- a. di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan:
 - 1) menetapkan tugu batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang telah ditetapkan, bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah setempat;
 - 2) melakukan pemagaran dan memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan pelabuhan penyeberangan;
 - 3) melaksanakan pengamanan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan pelabuhan penyeberangan;
 - 4) mengurus sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan:
 - 1) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 2) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - 3) memelihara kelestarian lingkungan;
 - 4) melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan daerah pantai yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah berkewajiban:
- a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.

BAB V

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 12

- (1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. salinan keputusan penetapan lokasi;
 - b. rencana induk pelabuhan;
 - c. bukti penguasaan tanah dan perairan;

- d. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) kelayakan ekonomi dan finansial;
 - 2) kelayakan teknis yang meliputi:
 - a) hasil survei pelabuhan mengenai kondisi hidrooceanografi, topografi, geografi dan kondisi geoteknik;
 - b) hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan;
 - c) rancang bangun yang terdiri dari rekayasa gambar konstruksi, spesifikasi teknis, tata letak fasilitas dan peralatan serta rencana pengerukan dan reklamasi.
 - 3) Analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan rancang bangun.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat untuk pelabuhan penyeberangan baru, yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Menteri menetapkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memperhatikan hasil penelitian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil penelitian.

Pasal 13

Apabila akan dilakukan penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan penyeberangan, penyelenggara pelabuhan penyeberangan diwajibkan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan teknis dengan melampirkan:

- a. rencana induk pelabuhan penyeberangan;
- b. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan penyeberangan;
- c. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat.

Pasal 14

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sesuai jadwal yang ditetapkan;
- e. melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.

Pasal 15

- (1) Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan dicabut apabila:

- a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;
 - b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pencabutan Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelenggara pelabuhan penyeberangan tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan dicabut.

Pasal 16

Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan dengan cara tidak sah.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pokok pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang akan datang;
 - b. meningkatkan kapasitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pokok pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. Kapasitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang dibutuhkan;
 - b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan pengembangan pelabuhan.

BAB VI

PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 18

- (1) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh Menteri.
- (2) Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan keputusan pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - d. pengelolaan lingkungan; dan
 - e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan.
- (3) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan

melampirkan:

- a. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bukti pemenuhan persyaratan kelayakan operasi pelabuhan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk berita acara sebagai hasil penilaian.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 92) diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat untuk pelabuhan penyeberangan baru yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis.
 - (5) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (30) kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (6) Menteri menetapkan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memperhatikan hasil penelitian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (30) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil penelitian diterima.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam melaksanakan pengoperasian pelabuhan wajib:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan keselamatan berlayar, dan pengelolaan lingkungan;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul karena pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
 - c. melaporkan kegiatan pengoperasian setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah setempat yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) jumlah pergerakan kapal;
 - 2) jumlah penumpang, kendaraan berserta muatan;
 - 3) kinerja pelayanan pelabuhan penyeberangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disusun menurut sistem informasi manajemen operasional pelabuhan penyeberangan dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi di bidang informatika.

Pasal 20

- (1) Keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dicabut apabila melanggar kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pencabutan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara pelabuhan penyeberangan tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dicabut.

Pasal 21

Keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal penyelenggara pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian dengan cara tidak sah.

BAB VII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 22

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan meliputi:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
 - c. Badan Hukum Indoensia atau perorangan.
- (2) Pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. intansi pemerintah yang memegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - b. instansi Pemerintah yang memegang fungsi bea dan cukai, imigrasi serta karantina untuk pelabuhan penyeberangan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri,
- (3) Pelaksana kegaitan di pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huru c, meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi;
 - c. BUMN.

Pasal 23

- (1) Pada pelabuhan penyeberangan, fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan ileh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan laut terdekat atau yang oleh Keputusan Menteri ditetapkan berkedudukan di pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan.
- (2) Direktur Jenderall Perhubungan Laut menunjuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pelayanan keselamatan di pelabuhan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melakukan kegiatan di bidang keselamatan pelayaran berpedoman pada sistem dan prosedur pelayanan keselamatan kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan dikoordinasikan dengan penyelenggara pelabuhan penyeberangan.

Pasal 24

- (1) Instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan di pelabuhan penyeberangan, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan penyeberangan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasak 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis, dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan sebagai pejabat pemegang fungsi koordinasi.
- (2) Pelaksana kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan, dikoordinasikan oleh pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan penyeberangan guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan penyeberangan;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memantau kegiatan unit kerja terkait dan kegiatan pelayanan jasa oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan, di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - b. menerima laporan dari unit kerja terkait dan penyelenggara pelabuhan penyeberangan dan mengambil tindakan penyelesaian dalam hal terjadi masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja terkait dan Badan Usaha Pelabuhan;
 - c. menerima pengaduan dari pemakai jasa mengenai pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja terkait atau penyelenggara pelabuhan dan mengambil tindakan penyelesaian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di pelabuhan.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenang tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari unit kerja terkait serta pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan.

BAB VIII

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 27

Pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilaksanakan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, yang meliputi:

- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
- b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tertambat, serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan naik turun kendaraan beserta muatannya;
- c. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan penyeberangan;
- d. Penyediaan akses jalan dan jembatan timbang, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar (bunker) dan pemadam kebakaran;
- e. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau perorangan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan yang saling menguntungkan dengan penyelenggara pelabuhan penyeberangan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhan diwajibkan:
 - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhan dan pengamanan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal, penumpang dan kendaraan berserta muatannya serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan dalam huruf a;
 - c. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas kapal, orang dan kendaraan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB IX

KEGIATAN MEMBUAT BANGUNAN Pengeruk dan Reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 30

- (1) Kegiatan membuat bangunan oleh pihak ketiga di dalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan penyeberangan, hanya dapat dilakukan setelah permohonannya mendapat persetujuan tertulis dari penyelenggara pelabuhan penyeberangan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam memberikan persetujuan membuat bangunan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. pertimbangan Pemerintah Daerah setempat, untuk pembuatan bangunan umum yang telah ditetapkan standarnya oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal untuk pembuatan bangunan yang merupakan fasilitas pokok pelabuhan yang telah ditetapkan standarnya oleh Menteri;
 - c. rencana induk pelabuhan;
 - d. kelestarian lingkungan.

Pasal 31

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi Daerah Lingkungan Kerja selain untuk pemeliharaan kolam dan alur pelayaran dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 1 pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan dan pengembangan fasilitas pokok pelabuhan penyeberangan sesuai dengan rencana induk, izinnnya melekat pada persetujuan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - b. Keselamatan pelayaran;
 - c. Kelestarian lingkungan.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 2 pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan:
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;
 - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - c. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II setempat mengenai kesesuaian rencana pengerukan atau reklamasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - d. Studi Analisis Mengenai Dampal Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Bukti pemenuhan persyaratan yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah setempat, dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilikan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan secara teknis dinilai memenuhi persyaratan.
- (3) Pemberian atau penolakan permohonan persetujuan pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan secara lengkap dari Direktur Jenderal.
- (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 3 pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 34

Pemegang persetujuan pengerukan dan/atau reklamasi diwajibkan:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi secara berkala kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal;

- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan.

Pasal 35

Pemegang persetujuan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan telah diperingatkan 3 (tiga) kali, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat melarang atau menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi.

BAB III

USAHA PENUNJANG DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 36

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak termasuk usaha pokok, meliputi:

- 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- 2) kegiatan penyediaan kawasan pertokoan;
- 3) kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi (play ground and recreation centre);
- 4) jasa pariwara (advertising service);
- 5) kegiatan di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek (agrobisnis);
- 6) kegiatan perawatan dan perbaikan kapal serta fumigasi;
- 7) penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah;
- 8) penyediaan angkutan dari dan ke kapal di pelabuhan;
- 9) jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor;
- 10) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- 11) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- 12) penyediaan sarana umum lainnya.

Pasal 37

- (1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang saling menguntungkan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam melaksanakan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, diwajibkan:
 - a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;

- b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;
 - c. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing;
 - d. melaporkan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan.
 - e. Menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Pelaksanaan usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pelabuhan penyeberangan yang berada atau berhimpitan pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut dilakukan evaluasi untuk penantaannya mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan masing-masing pelabuhan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 40

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut yang berada pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 41

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua pelabuhan penyeberangan yang ada dan telah beroperasi, tetap dapat beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan

Keputusan ini.

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Mei 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO